



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA

PENGUMUMAN
NOMOR: 2167/SJ/KP.03.01/06/2025
TENTANG
KELULUSAN SELEKSI PENGADAAN
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL
TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2024 Nomor 3243/B-KS.04.03/SD/K/2025 tanggal 17 Juni 2025 hal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Teknis Tahun Anggaran 2024 dan Nomor 3294/B-KS.04.03/SD/K/2025 tanggal 18 Juni 2025 hal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2024, bersama ini kami informasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kementerian Komunikasi dan Digital Tahun Anggaran 2024 Tahap I dan Tahap II adalah sebagaimana tercantum pada **Lampiran I** Pengumuman ini.
2. Maksud atau arti dari kode pada kolom keterangan dalam hasil pengolahan nilai sebagaimana dimaksud pada Lampiran I adalah sebagai berikut:
 - a. Kode "**R2/L**" adalah Peserta Eks THK-II dan **Lulus** Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian Komdigi T.A. 2024 Tahap I berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024.
 - b. Kode "**R3/L**" adalah Peserta Non-ASN Terdata dan **Lulus** Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian Komdigi T.A. 2024 Tahap I berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024.
 - c. Kode "**R3b/L**" adalah Peserta Non-ASN Terdata dan **Lulus** Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian Komdigi T.A. 2024 Tahap II menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024.
 - d. Kode "**R4/L**" adalah Peserta Non-ASN Tidak Terdata dan **Lulus** Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian Komdigi T.A. 2024 Tahap II berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 347 Tahun 2024

tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024.

- e. Kode "TH" adalah Peserta Tidak Hadir Mengikuti Seleksi Kompetensi PPPK Kementerian Komdigi T.A. 2024.

(Peserta Non-ASN Terdata yang melamar pada jabatan PPPK teknis yang sudah ditentukan khusus di luar formasi (jabatan/formasi tambahan), statusnya masih dalam pengolahan nilai oleh BKN selaku Panselnas dan akan diumumkan kemudian setelah pengolahan nilai tersebut selesai).

- 3. Peserta yang dinyatakan "**Lulus**" Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian Komdigi T.A. 2024 Tahap II **WAJIB** mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui akun SSCASN masing-masing pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> mulai **tanggal 1 s.d. 31 Juli 2025**.
- 4. Kelengkapan dokumen yang harus diunggah oleh peserta sebagaimana dimaksud pada angka 3 diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagai berikut:
 - a. **Pasfoto terbaru** menggunakan **kemeja putih** dengan latar belakang warna merah.
 - b. Ijazah **Asli** yang digunakan untuk melamar formasi PPPK Kementerian Komdigi T.A. 2024.
 - c. Transkrip Nilai **Asli** yang digunakan untuk melamar PPPK Kementerian Komdigi T.A. 2024.
 - d. **Hasil cetak atau print out DRH** dari laman <https://sscasn.bkn.go.id> yang pada bagian nama, tempat lahir, dan tanggal lahir ditulis tangan sendiri menggunakan huruf kapital/balok dengan tinta hitam, telah ditandatangani sendiri oleh peserta dan dibubuhi **meterai konvensional atau meterai elektronik Rp10.000**.
 - e. **Surat Pernyataan 5 poin** yang telah ditandatangani sendiri oleh peserta dan dibubuhi **meterai konvensional atau meterai elektronik Rp10.000** sesuai format sebagaimana tercantum pada **Lampiran II** Pengumuman ini.
 - f. **Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)** yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibuat dan ditetapkan **minimal pada bulan Juni 2025**.
 - g. **Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani** dari Dokter yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Dokter yang bekerja pada Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang dibuat dan ditetapkan **minimal pada bulan Juni 2025**; dan
 - h. **Surat Keterangan tidak mengonsumsi atau menggunakan narkoba, psikotropika, serta zat-zat adiktif lainnya** yang ditandatangani oleh Dokter dari Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari Pejabat yang berwenang pada Badan/Lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud, yang dibuat dan ditetapkan **minimal pada bulan Juni 2025**.

5. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana pada angka 3, peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian Komdigi T.A. 2024 **tidak mengisi DRH dan/atau tidak dapat memenuhi/melengkapi dokumen kelengkapan** sebagaimana dimaksud pada angka 4, maka yang bersangkutan **dianggap tidak memenuhi syarat** dan/atau **dianggap mengundurkan diri** dalam Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian Komdigi T.A. 2024.
6. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian Komdigi T.A. 2024, namun memilih untuk mengundurkan diri, maka **WAJIB** membuat dan mengunggah surat pengunduran diri yang telah ditandatangani sendiri dan dibubuhi **meterai konvensional atau meterai elektronik Rp10.000** sesuai format sebagaimana tercantum pada **Lampiran III** Pengumuman ini.
7. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian Komdigi T.A. 2024 dan/atau sudah mendapatkan persetujuan Nomor Induk PPPK kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan **dikenai sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan CASN untuk 2 (dua) tahun anggaran pengadaan Pegawai ASN berikutnya**.
8. Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian Komdigi T.A. 2024 bersedia menerima segala konsekuensi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bagi peserta yang memberikan **keterangan** tidak benar/palsu/menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran, pemberkasan, dan setelah diangkat menjadi PPPK, Pejabat Pembina Kepegawaian berhak membatalkan kelulusan dan memberhentikan status yang bersangkutan sebagai PPPK di Kementerian Komdigi.
9. Peserta harus membaca dengan cermat setiap pengumuman. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.
10. Keputusan Panitia Seleksi Calon Pegawai ASN Kementerian Komdigi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
Tanggal 20 Juni 2025
Sekretaris Jenderal selaku Ketua Tim Pelaksana
Seleksi Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara
Kementerian Komunikasi dan Digital,

Ismail